BAB I

PENDAHULUAN

A. Latara Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berapa sandang pangan, pangan dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukanbantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli.[1] Dalam islam jual beli merupakan satu hal yang diperbolehkan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ..... ۗ

Artinya: *dan dihalalkan oleh Allah jual beli dan diharamkan riba*

Dalam jual beli terdapat dua sabyek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dari pembeli sebagai konsumen.penjual sebagai pelaku usaha.[2] Berusaha menghasilkan berbagai jenis produk di antranya adalah makanan yang dapat di konsumsi oleh konsumen.[3] dalam proses produksinya, sering kali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melekukan kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan bahan bermelamin berbahaya yang di tambahkan pada saat proses pembuatan

[1] Kamus besar bahasa indonisia

[2]Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi pasal 1Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999,hlm 3

[3] Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999, hlm 2-3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

makanan. Kandungan nitrogen yang tinggi pada melamin membuatnya kerap disalahgunakan, misalnya menambahkannya ke dalam makanan untuk 'meningkatkan' kadar protein (termasuk susu dan produk turunannya).

Bahan-bahan tersebut jelas mencemari makanan tersebut dan keberadaannya sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, melamin adalah senyawa kimia organik yang bersifat basa yang mengandung kadar nitrogen sebesar 66%. Yang kemudian direaksikan dengan formaldehid membentuk plastik melamin sebagai bahan baku peralatan makan yang dikenal sebagai melamin. Tapi hati-hati, saat ini peralatan makan melamin yang beredar di masyarakat banyak yang terbuat dari bahan dasar urea dengan formaldehid.jika bahan tersebut di konsumsi maka akan terakumulasi pada tubuh manusia.bila dikonsumsi bisa merusak ginjal. Tak hanya sebatas pada bagian ginjal saja, namun juga dapat mengakibatkan kanker prostat, kemandulan dan kematian.

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat konsumen. pada umumnya pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian bagi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen).ataupun melalui berbagai informasi "semu" yang diberikan oleh pelaku usaha pada konsumen.[4] hal ini yang membuat pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Karna konsumen dijadikan obyek bisnisguna mendapatkan ke untungan berlipat ganda.

[4] Gunawan widjaja.*hukum perlindungan konsumen.*(jakarta:Gramedia.2001) 1-3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undang di Indonesia. Meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undang yang komperhensif bagi konsumen tersebut sudah digunakan sejak lama, akan tetapi baru Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan menggunakan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharap dapat mendapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seprti dapat kita baca dari konsiderans Undang-Undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.[5]

Lahirnya Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 di harapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang *fair* tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Undang –Undang tentang perlindungan konsumen ini bukanlah suatu Undang-Undang yang di anggap sanggup merangkum segala keperluan dan kebutuhan konsumen akan suatu sistem “keadilan” yang *fair* bagi mereka,

[5] Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani.*hukum Perlindungan Konsumen.*(jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama:2000),2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

namun setidaknya Undang-Undang ini di harapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan Perundang-Undang-Undangan lainnya yang ada, serta dijadikan dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen pada tingkat yang lebih rendah.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk memahami kepentingan konsumen secara menyeluruh. Walaupun demikian, ada batas-batas, Norma-Norma, etika, maupun kesadaran Universal di antara umat manusia, yang dapat di jadikan acuan dan contoh dalam menyusun berbagai macam aturan main yang relevan dan tidak berpihak.

Dan ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dalam Undang-Undang :

1. Undang - Undang tentang perlindungan konsumen tidak memberikan perumusan maupun pengelompokan yang jelas mengenai macam dan jinis barang yang dilindungi. Hal ini erat kaitannya dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakkan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan sifat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan atau dipikulkan kepada pelaku usaha dengan siapa konsumen telah berhubungan. Tidak adanya perumusan atau pengelompokan dan perbedan yang jelas dari jenis atau macam barang dan atau jasa tersebut pada satu sisi''dapat'' memberikan keuntungan tersendiri pada konsumen yang memanfaatkan, menggunakan, atupun memakai suatu jenis barang dan atau jasa tertentu dalam kehidupan sehari-harinya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Undang-Undang perlindungan konsumen tampaknya sangat menekankan pada pentingnya arti dari konsumen dimana dalam penjelasan Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut ditegaskan lagi bahwa:

"*didalam kepustakaan Ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari suatu proses produksi suatu produk lainnya*."

Dari kedua hal yang disampaikan di atas dapat dilihat bahwa Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang di jabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih sangat terbuka untuk melahirkan berbagai macam penafsiran. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tampak sangat "melindungi" kepentingan konsumen ini diharapkan dapat benar-benar "melindungi" kepentingan konsumen, ***sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen,*** dan bukan hanya semata-mata perlindungan yang dikehendaki oleh pelaku usaha atau *the ruling class* untuk kepentingan mereka sendiri.[6]

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep jual beli makanan bermelamin Sekali lagi, di sinilah peneliti akan mengemukakan sisi urgensi mengenai TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TENTANG JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN.

---

[6] Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani.*hukum Perlindungan Konsumen.*(jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama:2000). 9-10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus kajian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskn fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum jual beli makanan bermelamin menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana jual beli makanan bermelamin menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai jual beli makanan bermelamin?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum jual beli makanan bermelamin menurut hukum Islam .
2. Untuk mengetahui jual beli makanan bermelamin menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai jual beli makanan bermelamin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul, ”Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli makanan Bermelamin ” ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana jual beli makanan bermelamin dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang hukum Islam pada umumnya dan tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
   b. Sebagai Sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Praktis

a. Bagi peneliti hasil penelittian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Muamalah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

b. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin.

c. Bagi objek Penelitian seperti konsumen barang bermelamin, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan mengetahui apa yang terkandung dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan hukum Islam

Secara etimologis berarti menengok, memeriksa, mengamati, dsb[7] atas suatu gejala tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan adalah memeriksa, mengamati Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli makanan bermelamin .

Secara etimologis berarti Peraturan dan ketentuan yg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum syarak. Sedangkan secara metodologis, hukum Islam dapat dipahami sebagai

[7]Kamus besar bahasa indonesia 1.3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum yang bersumberdari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Ia dyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal.[8]

2. Perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[9]

3. Jual beli makanan

Secara termenologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam termenologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu: lafal al- syira yang berarti membeli dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[10]

4. Melamin

Melamin adalah senyawa kimia organik yang bersifat basa yang mengandung kadar nitrogen sebesar 66%. Yang kemudian direaksikan dengan formaldehid membentuk plastik melamin sebagai bahan baku peralatan makan yang dikenal sebagai melamin.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yag

[8] Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam.* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997).1
[9] Kamus besar
[10] Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah.(*Jakarta:kencana,2012), 101

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditentukan.[11] Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode peneltian yang meliputi

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach)* dilakukan dengan menelaah Undang-Undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang pendekatan undang-undang yang dipakai adalah undang-undang Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

kedua pendekatan (*Comparative Approuch)*. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.[12] Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat diskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keseragaman hukum dagang.[13] Menurut Holland, ruang lingkup perbandingan hukum terbatas pada penyelidikan secara diskriptif.[14] Hasil penelitian tersebut , menurut Holland, diserahkan kepada ahli hukum untuk di

[11] Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

[13] ibid
[14] ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

analisis atau di terapkan pada situasi konkret.[15] Menurut Van Apelddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengdilan yang ada dengan sistem hukum lain.[16]

studi Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang di perbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama.Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, penelitian akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara Negara Negara tersebut. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan panggilan antara satu Negara dengan Negara lain untuk kasus serupa. Komparasi dalam penelitian ini antara hukum Islam yang berdiri sendiri dengan hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu

[15] P. van Dijk .453
[16] Dalam tulisan ini membandingkan hukum dari waktu ke waktu masuk ke dalam perbincangan pendekatan Historis.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.[17]

2. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[18] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi penelitian ini.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini bisa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu : sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-

[17] Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Gunung Agung, 2002) ,209
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan insiklopedia.[19]

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Yang mana data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan huberman[20] menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin, Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

[19] Ibid., 12
[20] Miles dan Huberman, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisaan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Mengkalisifikasi data.
b. Menyaring data dengan langkah-langkah :
   1. Mengambil data yang cocok dengan fokus.
   2. Menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.[21]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.[22]

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian

[21] Ibid., 69
[22] Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember :STAIN Jember Press, 2010), 51.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan atas tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin : Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III : Bab ini membahas deskripsi umun tentang perlindungan konsumen dan makanan bermelamin dan aspek yang dipaparkan pengertian dan macam macam jual beli makanan bermilamin

BAB IV : Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin juga memaparkan tentang perbedaan dan persamaan.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yag dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pembahasan masalah yang serupa. Selain itu penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca membandingkan perbedaaan hasil kesimpulan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan tema yang hampir serupa. Penelitian ini tentu saja bukan merupakan penelitian pertama yang mengangkat permasalahan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual beli makanan bermelamin Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

Dalam penulusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang ”Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli makanan bermilamin”.

NINDHIA DHIKA NEVADA (2010) meneliti Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta. Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Implementasi peraturan jaminan halal atas makanan seafood di rumah makan kota Surakarta khususnya maupun di rumah makan lain pada umumnya masih memerlukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tindak lanjut peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis agar bisa diterapkan, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Halal dan Sanksi Harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaku usaha tentang kewajiban pencantuman label halal khususnya produk pangan termasuk rumah makan seafood cukup baik namun pelaksanaannya belum berjalan secara penuh.

ANDI KURNIASARI (2013) dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi, Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jawa Timur terhadap kode izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk ada 2, yaitu pertama, untuk kode izin edar PIRT yang terdaftar pada Dinas Kesehatan dilakukan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Standard Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat (2) huruf (f) yaitu izin edar PIRT yang dimiliki oleh pelaku usaha telah dicabut oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, untuk kode izin edar PIRT palsu atau fiktif atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan tindakan pengawasan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ENI MUSLIMAH (2009) meneliti Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di PT.Merpati Arsitagraha Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli perumahan di PT.Merapi Arsitagraha adalah menyoroti sisi akad yang di lakukan dan bentuk tanggung jawab pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan. Akad yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu ada kerelaan, kejujuran, tidak saling merugikan, adil, tidak boleh ada cacat baik secara fisik maupun dalam perjanjian. Hal ini jarang dijumpai pada *developer* lain.

JUDUL	HASIL	Metode Analisis	Objek Penelitian
Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli perumahan di PT.Merpati Arsitagraha	Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli perumahan di PT.Merapi Arsitagraha adalah menyoroti sisi akad yang di lakukan dan bentuk tanggung jawab pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan. Akad yang dilakukan sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu ada kerelaan, kejujuran, tidak saling merugikan, adil, tidak boleh ada cacat baik secara fisik maupun dalam perjanjian. Hal ini jarang dijumpai pada *developer* lain.	Metode yang digunakan adalah analisis induksi	Perlindungan konsumen

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta	Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Implementasi peraturan jaminan halal atas makanan seafood di rumah makan kota Surakarta khususnya maupun di rumah makan lain pada umumnya masih memerlukan tindak lanjut peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis agar bisa diterapkan, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Label Halal dan Sanksi Harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaku usaha tentang kewajiban pencantuman label halal khususnya produk pangan termasuk rumah makan seafood cukup baik namun pelaksanaannya belum berjalan secara penuh.	Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Normative	masakan seafood di rumah makan kota Surakarta
judul perlindungan konsumen atas kode badan pengawas obat dan makanan (BPOM)	Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya selaku unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jawa Timur terhadap kode izin edar Produk Industri	metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	obat dan makanan (BPOM) pada produk kopi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pada produk kopi	Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk.		

Sedangkan dalam penelitia saat ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif dan menggambarkan dengan cara dituktif yaitu dari umum ke khusus, yang meneliti tentang perlindungan konsumen terlebih dahulu dan di tinjau hukum Islam serta Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen baik berupa buku, tulisan, dan skripsi sejauh ini belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahsas tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap jual belimakanan bermelamin. Oleh karena itu penyusun mencoba memebahasnya dalam bentuk skripsi.

B. Kajian teori

1. Jual Beli Dalam Islam

A. Pengertian jual Beli Dalam Islam

Secara termenologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam termenologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu: lafal *al- syira* yang berarti membeli dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[1]

[1] Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah*.(Jakarta: Kencana,2012), 101.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum di bagi empat macem:[2]

a. Jual-beli salam (pesanan)

Jual-beli salam adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barang di antar belakangan.

a. Jual -beli muqayadhah(barter)
b. Jual -beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti baju dengan sepatu.
c. Jual beli muthlaq

Adalah jual-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

b. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

Adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya,seperti uang dengan uang mas.

Berdasarkan segi harga,jual-beli dibagi pula menjadi empat:

a. Jual beli yang mengguntungkan (*al-murabbahah)*
b. Jual beli yang mengguntungkan,yaitu menjual dengan harga aslinya(*at-tauliyah)*
c. Jual-beli rugi (*al-khasarah).*
d. Jual-beli *al-musawah,* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual-beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[3]

[2]Rachmat syafei.*fiqih Muallah.*(Bandung:cv pustaka setia.2000),1001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Dasar Hukum jual beli dalam islam

Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang transaksi ini, diantaranya pada surat Al-Syu'ara 26:183

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.[4]

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال رسولُ للهِ صلى الله عليه وسلم اَلْبَيَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قال حَتَّى يَتَفَرَّقَافَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَ بَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Ada hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu Alaihi wa sallam bersabdah," Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling pisah," atau beliau bersabdah," Hingga keduanya saling berpisah, jika jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan bedusta, maka berkah jual beli itu di hapuskan",(HR Bukhari-Muslim).[5]

Islam sangat memperhatikan terhadap asupan makanan yang baik dan halal dari manfaat berbagai aspek, intelektual, fisik maupun mental. Dari asupan makanan dan minuman yang dicerna oleh manusia, akan meninbulkan dan menghasilkan berbagai kebutuhan yang di butuhkan oleh tubuh dan

---

[3]Ibid ,. 76-85
[4] Al qur'an, 26:183
[5] Mardani,*ayat-ayat dan hadist ekonomi islam.*(jakarta:PT Rajagrafindo persada) 104

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keturunan manusia itu sendiri. Oleh karena itu makanan dan minuman suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Dari dunia sampai akhirat nanti, makan dan minuman akan akan dipertanyakan oleh Allah SWT.

Dan dalam Al –qur'an menegaskan bahwa komoditi yang diperbolehkan menyangkut makanan adalah sangat mendasar dan mempunyai nilai Normal. Dalam hal ini Al-Qur'an menggunakan istilah di antaranya *Al-tayybat* dan *al-rizq* (barang-barang yang baik dan suci atau makanan yang baik di antara yang baik). Sedangkan *al-rizq* (anugerah dari tuhan yang mempunyai manfaat atau menimbulkan perbaikan secara material). Moral maupun spiritual pada konsumennyakecuali itu konsep halal dan haram dari bahan makanan yang diperdagangkan merupakan hal yang sangat penting. Karenanya Allah menetapkan dengan tegas mana makanan yang haram dan mana makanan yang tergolong halal.[6]

اِنَّ ا لْحَلَالَ بَيِّنُ وَاْ لحَرَا مَ بيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَا تٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَشِرُمِنَّ النَّاسِ , فَمَنِ اتَّقِى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَاَ لِدِ يْنِه وَعِرْ ضِه وَمَنْ وَقَعَ فِى ا لشُبُّهَا تِ وَقَعَ فِى اْلحَرَامِ كَالرِا عِى يَرْ عَى حَوْلَ اْلحِمَى يُوْ شِكُ اَنْ يَرْ تَعَ فِيْهِ, اَلَاوَاِنْ لِكُلَّا مَلَكٍ حِمى, اَلاَ وَاِنَّ حِمَّى اللهِ مَحَارِمُهُ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar (syubhad), kebanyakan

[6] Manzier kahf,*ekonomi islam* (jakarta:pusat pelajar) 25-26

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

manusia tidak mengetahuinnya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar tersebut, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan dan barang siapa yang jatuh dalm wilayah yang syubhad, ia telah jatuh ke dalam wilayah haram, seperti pengembala yang berada di sekeliling batas tnah gembalaan, lalu masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa setip raja mmiliki padang gembalaan dan ingtlah bahwa padang gembala Allah adalah apa-apa yang dihramkan-Nya.(HR.Al-Bukhari an Muslim)

Sehingga secara sederhana dalam konsep Islam dikatakan bahwa barang-barang konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara material, moral dan spiritual pada konsumennya. Adanya bahan yang berbahaya yang di campur dalam makanan. Maka secara langsung maupun tidak makanan tersebut telah tercemar. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan. Didefinisikan bahan pangan berarti segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumen manusia. Termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolaan dan ataupum atau pembuatan makanan atau minuman.[7]

Dalam hal ini jelas barang yang dijual mengandung kesamaran karena mengandung bahan melamin berbahaya bagi tubuh manusia. Dan juga mengandung unsur penipuan karena bahan melamin tersebut tidak diketahui oleh konsumen dan juga tidak di informasikan oleh pelaku usaha atau pedagang makanan tersebut. Padahal pengguna bahan bermelamin sangat merugikan bahkan membahayakan konsumen.

[7] Hadi setia tunggal, Undang-Undang No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.(jakarta:Harivarindo,1998) 32

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam pandang Islam segala macam bentuk makanan yang berbahaya diharamkan, Disini ada sesuatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkanankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macemnya atau sesuatu yang membahayakan termasuk makanan dan minuman yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Firman Allah surat 2:168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[8]

C. Persyaratan Dalam jual Beli

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli . syarat sah jual beli itu ditemukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetepkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[9]

---

[8] Al – Qur'an, 2:26

[9] Yusuf Alsubaily.*fikih perbankan syariah fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi modern ah* (jakarta:Darul ilmi)4-6

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hukum asal memeberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah da mengikat, maka di bolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyataran dari akad awal. Hal ini hal ini berdasyarkan pada firman Allah SAW.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[10]

Penjelasan dari ayat di atas Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

انَّ التُّجَارَ هُمُ الْفُجارُ. قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ؟ اَوَلَيْسَ قَدْ اَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ؟ قالَ بَلَى, وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ فَيَكْذِبُوْنَ وَيَحْلِفُوْنَ فَيَأْثَمُوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya para pembisnis adalah orang-orang yang lancar. Lalu ada yang bercuap:Wahai Rasulullah, bukanlah Allah telah menghalalkan jualeli?Beliau menyahut:Ya, tetapi mereka berbicara namun berdusta, dan bersumpah palsu.(HR.Ahmad)[11]

[10] Al-Qur’an,5:1
[11] A .Kadir.*Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-quran* (jakarta:Jl.Sawo Raya No18),95

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Melihat Hadis di atas, maka persyaratan dalam jual beli terbagi kepada dua yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama
2. Persyaratan yang dilarang agama

Adapun persyaratan yang benerkan agama,misalnya:

1. Persyaratan yang disesuaikan dengan akad.
2. Persyaratan *tausiqiyah,*yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin/guarantor) atau barang agunan.
3. Persyaratan *washfiyah,*yaitu pembeli menganjurkan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran
4. Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad atau pembelian kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
5. Persyaratan *taqyidiyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan. Misalnya, penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik.
6. Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad.
7. Syarat jaz'I (persyaratan denda/kausul penalti), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak dipenuhi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

8. Syarat *takliqiyyah*, misalnya penjual berkata “saya jual mobil ini kepadamu jika orang tuaku setuju” lalu pembeli berkata “saya terima” dan jika orang tuamu setuju.

D. Saksi Dalam Jual Beli

Demikian ini kareana jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal).Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapatan imam syafi’I, hanafiyah, ishak, dan ayyub

Adapun menurut ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan jabir.[12]

E. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar.khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum Islam Ekonomi syari’ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Firman Allah 5:1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[13]

[12]Mardani ,*fikih Ekonomi syari’ah*(jakarta:kencana,2012),105
[13] Al-Qur’an,5:1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu : khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar ‘aib.

a. Khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
b. Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalakan suatu kontrak yang telah di ikat.
c. Khiyar ‘aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

Selain itu , tiga kategori *khiyar* tersebut, prof. Dr.Muhammad Tahir Mansoori membagi khiyar kepada empat macam, tambahnnya adalah *khiyar al ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan) *khiyar al ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini :

a. Tasriyah
b. Tanajush
c. Ghabn fahish
d. Talaqqi al-rukban

1. Syarat Tidak Disahkannya Jual Beli

a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rasulullah saw, bersabda *"dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal ."* (HR.Abu Daud dan At-Tirmidzi).

b. Mensyaratkan suatu yang merusak inti jual beli itu sendiri ,misalnya kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada zaid atau tidak boleh menghadiahkannya kepada Amr atau penual mensyaratkan pembeli memimjamkan sesuatu kepadanya atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah Shallahahu Alaihi wa sallam besabda : *" tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu "*. (HR.Abu Daud dan At-Tirmidzi).

c. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (*wala')* budak yang akan di jual itu menjadi miliknya.syarat seperti itu batil namun sah,Rasulullah saw bers abda."*barang siapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan."*. (HR.Abu Daud Al-Hakim).

Sedangkan ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli adalah:[14]

a) Menurut ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual-beli adalah:

2. Syarat terjadinya akad (In'iqad)

[14]Racmat Syafei.*fikih muamalah.*(Bandung: CV Pustaka Setia,2000),76

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'.Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual-beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu :

1) Syarat Aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh.*tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga:

a. *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
b. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
c. *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizing wali.
d. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam akad

a. Ahli akad

b. Tempat akad

3) Syarat pelaksanaan akad (Nafadz)

a. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
b. Pada benda tidak terdapat milik orang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf (*penangguhan), jual beli terbagi dua:

a. Jual beli nafidz

b. Jual beli mauquf

4) *Syarah sah akad*

Syarat ini terbagi atas dua bagian,yaitu umum dan khusus:

a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual-beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*taiqid)* penipuan (*grarar),* kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syaratan berikut:

c. Barang yang di perjual belikan harus dapat dipegang yaitu pada jual-beli benda yang harus dipengang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

d. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat.

e. Serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual-beli yang bendanya ada ditempat.

f. Terpenuhi syarat penerimaan.

g. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

h. Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual. [15]

5) *Syarat lujum* (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dri khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

[15]Ibid.,78

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Menurut Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang di kemukan oleh ulama malikiyah yang berkenan dengan aqid (orang yang akad), shighat dan ma'qud 'alaih (barang).[16]

1. Syarat aqid adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat di tambah satu bagi penjual:
   a. Penjual dan pembeli harus mumayyiz
   b. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
   c. Keduanya dalam keadaan suka rela. Jual beli beli berdasarkan paksaan tidak sahPenjual harus sadar dan dewasa.

   Ulama' malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang syahih jual beli orang yang buta.

1. *Syarat* dalam shighat
   a. Tempat akad harus bersatu
   b. Pengucapan ijab dan kobul tidak terpisah
   c. Syarat harga dan yang di hargakan
   d. Bukan barang yang dilarang syara'
   e. harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamar dan lain-lain

[16]Ibid.,79

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. bermanfaat menurut pandangan syara'

g. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad

h. Dapat di serahkan.

b. Menurut Madzhab Syafi'i

Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan dua puluh syrat, yang berkaitan dengan aqid, shighat,, dan ma;qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:[17]

1. Syarat aqid
   a. Dewasa atau sadar
   b. Tidak dipaksa atau tampa hak
   c. Islam
   d. Pembeli bukan musuh
2. Syarat shighat
   a. Berhadap-hadapan
   b. Ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad
   c. Qobul di ucapkan oleh orany yang ditiju dalam ijab orang yang mengucapkan qobul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali diwakilkan
   d. Harus menyebut barang atau harga
   e. Ketika mengucabkan shighat harus disertai niat
   f. Pengucapan icab dan qobul harus sempurna
   g. Ijab qobul tidak terpisah

[17]Ibid .,80

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

h. Antara ijab dan qobul tidak terpisah dengan peryataan lainTidak berubak lafazh

i. Bersesuayan antara ijab dan qobul secara sempurna

j. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad

k. Tidak dikaitkan dengan waktu

3. Syarat ma'qud 'Alaih (barang)

a. Suci

b. Bermanfaat

c. Dapat diserahkan

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

c. Menurut Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual-beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam aqid, shighat, dan ma'qud 'alaih.[18]

1. Syarat Aqid

a. Dewasa

b. Ada keridaan

c. Syarat shigat

d. Berada ditempat yang sama

e. Tidak terpisah

f. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

[18]Ibid .,84

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Syarat ma'qud alaih
   a. Harus berupa harta
   b. Milik penjual secara sempurna
   c. Barang dapat diserahkan ketika akad
   d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
   e. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
   f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadi tidak sah, seperti riba.

Dalam bertransaksi harus ada akad, karena akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah.

Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menirima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh kepada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam ensiklopendi Hukum Islam.[19]

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang dihramkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Mustafa az-Zarqa' menyatakan, bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

[19] Ali hasan,*berbagai macam transaksi dalam Islam fikih muamalah (*jakarta:PT.RajaGrafindo persada) 101-102

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Tindakan berupa perbuatan

b. Tindakan berupa perkataan

Kemudian tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu tindakan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi menjad dua bagian:

a. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/ melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah dan talak.

   Akad semacam ini tidak memerlukan Kabul, sekalipun tindakan seperti ini, oleh sebagian ulama fikih termasuk akad. Oleh ulama Mazhab Hanafi dikatakan, bahwa tindakan seperti ini, hanya mengikat pihak yang melakukan ijab saja.

b. Tidak ada mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakkan hukum, seprti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim (pengadilan). Tindak semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu ulam fikih menetapkan, bahwa tindakan semacam ini, tidak dapat dikatakan akad, karena tindakan tersebut tidak mengikat siapapun.

Lebih lanjut Mustafa az-Zarqa’, menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad. Sebab, setiap akad dilakukan sebagi tindakan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum dari dua atau beberapa pihak,tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut Mustafa az-Zarqa'. Dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengingatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan Kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.[20]

Sedangkan Menurut Hasbi Ash-Shiqy, dalam bukunya yang berjudul pengantara fiqh muamalah yang dikutip oleh mardani akad adalah (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al –Qur'an surat *al-maaidah* (5) ayat satu menyebutkan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

[20] Ibid,. 103

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[21]

Dalam buku fathurrahman Djamil yang berjudul hukum perjanjian syariah dalam kompilasi hukum perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman yang dikutip oleh mardani menurut para ulama' fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesui dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akad dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian transaksi dapat di artikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam istial fikih, secara umum akad berate sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaran antara ijab (pernyataan) penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan peneriman kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

[21] Al Qur'an, 5:1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut kompilasi hukum Ekonomi syari'ah, yang dimakan dengan akad adalah kesepakatan dalam dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[22]

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (lujum).

A. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal, syarat ini menjadi dua bagian:

1. Umum , yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
2. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

B. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, pikiran, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid)

C. Syarat pelaksanaan akad

[22] Mardani,*fiqih Ekonomi syariah(*jakarta:kencana,2012)72

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang sehingga ia bebas beraktivitas denga apa-apa yang dimilikinya sesuai deng aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantinya (menjadi wakil seseorang).[23]

Dalam hal ini, disyaratkan anatara lain:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

D. Syarat Kepastian Hukum (luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terjadinya dari beberapa khiyar jual-beli, seprti khiyar syarat. Khiyar aib, dan lain lain. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

Sedangkan dalam dampak akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus:

Pertama dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, uapah dan lain-lain.

[23] Rachmat Syafei,*fiqih muamalah(*Bandung:CV Pustaka Setia, 2000)64-65

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kedua dampak umum segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

Syarat Umum Suatu Akad

Para Ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya , akad jual-beli memiliki syarat-syarat tersendiri. Demikian juga halnya dengan akad al-wadi'ah, hibah, ijarah (sewa menyewa).

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu,harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
   1. Berbentuk harta
   2. Dimiliki seseorang
   3. Bernilai harta menurut syarat

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara', tidak sah seperti khamar (minumam keras).Disamping itu, jumhur fukahah selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan,bahwa barang najis seperti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad, karena barang najis tidak bernilai menurut syara'.[24]

Sedangkan disini ada ilzam dan iltizam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa ilzam adalah ketidakmungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Iltizam adalah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesustu untuk kepentingan orang lain.[25]

E. Etika jual beli dalam islam

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat suci ini diturunkan pada musim haji. Artinya ,ketidak sedang melaksanakan ibadah haji sekalipun orang boleh mengadakan transaksi bisnis. Sebelumnya ayat ini turun, orang-orang islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hati untuk berbisnis, tetapi setelah

[24] Ibid ,.105
[25] Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*(Jakarta:PT Rajagrafindo persada,2011) 56

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya.[26]

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan prilakunya. Etika ialah teori tentang prilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk,sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.[27]perkataan etika berasal dari kata yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya *(ta etha)* berate "adat istiadat"atau "kebiasan". Ini berarti secara etemologi etika identic dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores (*dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.

Arti dari perkataan etika dan moral tersebut serupa dengan akhlak dalam peristilahan islam. Perkataan akhlak dalam bahasa Arab merupakan jamak dari *khuluk* yang mengandung beberapa arti kesopan dan agama.

a. Tabiat yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tampa dikehendaki tanpa diupayakan.
b. Adat yaitu sifat dalam diri yang di upayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan ke inginannya.
c. Watak cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang di upayakan hingga menjadi adat.[28]

---

[26] A. kadir . *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-qur'an* (jakarta: AMZAH.2010) 56
[27] Sidi Gazalba.*sitematika filsafat,buku keempat ,pengantar kepada teori Nilai .(jakarta: Bulan Bintang.2002) 50*
[28] A.Kadir.*Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an.(*jakarta:sinar Grafika Offset.2010)47-48

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Makanan bermelamin

a. Pengertian makan bermelamin

melamin adalah senyawa kimia organik yang bersifat basa yang mengandung kadar nitrogen sebesar 66%. Yang kemudian direaksikan dengan formaldehid membentuk plastik melamin sebagai bahan baku peralatan makan yang dikenal sebagai melamin.

b. Macam-macam makanan bermelamin

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menemukan 10 produk makanan dan minuman yang mengandung melamin. Produk tersebut sebagian besar kembang gula, susu bubuk dan biskuit. Ke-10 produk makanan itu : [29]

1. KiNo Bear Coklat Crispy, isi: 3x3,5 gram, registrasi MD 662211108168, produksi PT KiNosentraindustrindo, kawasan Niaga Selatan Blok B 15, Bandar Kemayoran
2. . Mengandung melamin 97,28 ppm.
3. Yake Assorted Candies, permen coklat panjang, isi 500 gram, tidak berNomor registrasi, produksi Fujian Yake Food, tidak ada alamat importir. Mengandung melamin 56,54 ppm
4. F&M, susu kental manis, isi 390 gram, registrasi ML 505417006156, importir Ikad-Jakarta, mengandung melamin 45,09 ppm
5. Kembang Gula Tirol Choco Mix, isi 10 pieces, registrasi ML 237103407045, importir PT Indomaru Lestari, Jl Semut No 12,

[29] http://www.indosiar.com/ragam/bahaya-produk-makanan-bermelamin_78845.html.08/01/2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Mengandung melamin 17,18 ppm

6. Dutchmill, yoghurt drink natural, isi 180 ml, registrasi ML 406505001229, produksi Diary Plus Company Limited Nakom Sawan, Thailand. Importir PT Nirwana Lestari, Jl Raya Narogong Km 7, Bantar Gebang, Bekasi. Mengandung melamin 15,98 ppm
7. Pura Low Fat UHT milk beverage, isi 1 L, registrasi ML 405708002189, produksi Fonterra Brands New Zealand, importir PT Sukanda Jaya, kawasan industri MM 2100 Jl Irian Blok FF No 2, Cibitung, Bekasi. Mengandung melamin 11,70 ppm
8. Nestle Bear Brand Sterilized Low Fat Milk, isi 140 ml, produksi F&N Dairies Thailand. Mengandung melamin 10,88 ppm
9. Crown Lonx Biskuit rasa coklat, berat 150 gram, registrasi ML 827118009109, produksi Crown Con Co ltd, importir PT Koin Bumi, Jalan Senayan 43, Jakarta 12180. Mengandung melamin 9,54 ppm
10. Fan Fun Sweet Heart Biscuit, berat 45 gram, tidak ada Nomor registrasi, tidak ada alamat importir. Mengandung melamin 3,17 ppm
11. Yake Assorted Candies, berat 500 gram, jenis permen coklat lonjong agak lentur, tidak ada Nomor registrasi, produksi Fujian Yake Food C ltd China. Mengandung melamin 1,15 ppm.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Bahaya dari melamin

1. Mengakibatkan gangguan metabolisme, terutama terhadap bayi dan anak-anak. Organ tubuh yang paling cepat terganggu adalah fungsi ginjal yang bekerja untuk membuang racun-racun dalam tubuh.
2. Serangan akut pada saluran pencernaan, di antaranya muntah dan mencret
3. Kerusakan berbagai organ tubuh, antara lain kerusakan, mulai dari fungsi otak, hati, ginjal, mata dan telinga, dan bisa menyebabkan kematian.
4. Melamin juga merusak sistem kekebalan tubuh bayi dan anak-anak yang mengonsumsi.
5. Melamin dapat menyebabkan masalah pernapasan pada hewan percobaan.
6. Konsumsi melamin juga memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Siapa pun yang terpapar zat kimia itu akan mudah terserang flu dan infeksi karena virus dan bakteri.
7. Dapak buruk dari milamin yang berlebihan ini baru terlihat lima tahun, karena terakumulasi asupan makanan mengandung malamin. Selain itu gangguan kesehatan lain yang bisa terjadi karena melamin, antara lain gangguan metabolism yang bisa menyebabkan sering demam dan pusing.
8. Di indonesia memang belum ada korban yang mengklaim terkena racun melamin, tapi nyatanya masih ditemukan produk mengandung melamin

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

di masyarakat. Saat ini, di CINA sudah terdapat empat bayi meninggal akibat melamin dan ribuan lainnya mengalami gagal gijal, tapi nyatanya masih ditemukan produk mengandung melamin di masyarakat.[30]

Dalam beberapa literature melamin juga dijelaskan mengandung beberapa bahaya diantaranya:

a. Bahaya Jangka Pendek (Akut)

1. Jika terhirup: menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan memengaruhi pernapasan (sesak). Reaksi dapat lebih cepat bila melamin yang terhirup dalam bentuk serbuk, dan menyebabkan kerusakan hati dan darah.
2. Jika terkena kulit: menyebabkan iritasi kulit
3. Jika terkena mata: menyebabkan iritasi
4. Jika terelan: menyebabkan iritasi saluran pecernaan, mual, muntah, dan diare. Bahkan dapat enyebabkan urin sedikit atau tidak ada.

b. Bahaya Jangka Penjang

1. Jika tertelan dalam jumlah besar, menyebabkan pembentukan batu ginjal dan kandung kemih. Bahkan dapat menyebabkan iritasi paru.
2. Pada hewan uji dapat menyebabkan kanker.
3. Memengaruhi fertilitas dan pada hewan uji memengaruhi genetika.[31]

Cara pengujian kadar formalin :

a. Pertama, uji rebus. Produk melamin direbus dalam 2 l air selama 30 menit dalam panci tertutup berlubang kecil untuk menghindari

[30] http://life.viva.co.id/news/read/36102-kenali_ciri_produk_mengandung_mel .17/11/2014
[31] www.anakku..net/category/anakku spesial/autisme.11/01/2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tekanan. Ini untuk memperbandingkan dengan kebiasaan konsumen menggunakan wadah itu bagi air mendidih, misalnya menyeduh teh, kopi, atau sebagai wadah bakso kuah dan sup panas yang biasa disantap selama 15 - 30 menit. Juga untuk menguji penggunaan berulang dengan air mendidih.

b. Hasilnya, seperti yang terungkap dalam Warta Konsumen, September 2004, enam merek melamin impor CINA ternyata berkadar formaldehid tinggi, 4,76 - 9,22 mg/l. Sementara merek lokal (Onyx, Golden Dragon, Vanda, Hoover) berkadar kurang dan 0,05 mg/l.[32].

[32]http://www.priatama.net/2010/07/hati-hati-menggunakan-alat-makan.html.11/01/2015

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN

A. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Islam Menghalalkan Yang Baik

Islam tidak hanya sekedar menitik beratkan pada aspek materi semata dan juga tidak sekedar menitik beratkan aspek pembinaan tubuh semata, akan tetapi Islam juga memperhatikan sesuatu yang berpengaruh terhadap akhlak, jiwa (kepribadian) dan perilakunya.

Dalam Islam makanan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Makanan yang di haramkan

b. Makanan yang mubah

c. Norma kebiasaan makan

Islam datang, sedangkan manusia masih dalam keadaan demikian dalam memandang masalah makanan berupa binatang. Islam berada disuatu faham kebebasan soal makanan dan extrimis dalam soal larangan, oleh karena itu Islam kemudian mengumandangkan kepada segenab ummat manusia dengan mengatakan: firman allah al-baqarah

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya:”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[1]

Di sini Islam memanggil manusia supaya suka memakan makanan hidangan besar yang baik, iaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia tidak mengikuti kerajaan dan jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalalkan allah, dan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang di halalkan Allah dan syaitan juga menghendaki manusia supaya terjerumus dalam lembah kesesatan.

Selanjutnya mengumandangkan serunya kepada orang-orang mu’min secara khusus.

Firman Allah :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.[2]

[1] Al –Qur’an, 2:168
[2] Al –Qur’an 2 :172-173

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam serunya secara khusus kepada orang-orang mu'min ini, Allah swt memerintahkan supaya suka makan yang baik dan supaya mereka suka menunaikan hak nikmat itu, yaitu dengan bersyukur kepada zat yang memeberi nikmat.

2. Setiap Yang Berbahaya Dimakan Atau Diminum Tetap Haram

Ada sesuatu kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, iyaitu bahwa setiap muslim tidak diperkanankan makan atau minum sesuatu yang dapat membunuh, lambat ataupun cepat, misalnya racun dengan segala macemnya atau sesuatu yang membahayakan termasuk makanan dan minuman yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit.

3. Konsep Halal Haram Dalam Syariah Islam

Syariah memberi petunjuk yang jelas tentang yang halal dan haram berdasarkan ajuran Al-Qur'an sunnah. Tidak seorangpun dapat menentukan sesuatu itu halal atau haram, bahkan Rasulullah tidak dapat menentukan dengan pertimbangan pribadinya. Apa yang dianggap halal sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an harus diterima sebagai halal. Demikian pula tidak seorangpun memiliki otoritas untuk menyatakan halal atau haram pada makanan, minuman, pakaian atau perdagangan dan bisnis.

Tiap orang muslim dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Bila seorang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak halal, lalu mengeluarkan sedekah dan zakat kepada fakir miskin. Cara seperti itu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak akan diterima oleh Allah, dan sebaliknya malah akan mendapatkan dosa dan siksa neraka.[3]

4. Pasar Dalam Ekonomi Islam

Pasar dapat di artikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang barang mereka, para ahli Ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas satu produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain- lain .

Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.[4]

5. Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat berbagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan Ekonomi Islam.[5]

a. Akhlak (pelaku Islam dalam bisnis dan Ekonomi)
b. Multitypeownership, freedom to Act, sosial justice. (prinsip-prinsip sistem Ekonomi Islam).
c. Tauhid, ‘adl, Nubuwwah, khilafah, ma’ad (teori Ekonomi Islam)

Bangunan Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai Universal, yakni: tauhid (keimanan), dan ‘Adl (keadilan), dan ma’ad (hasil),.Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori Ekonomi Islam.[6]

---

[3] Rahman .*muamalah.(*Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1996).111
[4] Ahmad Mujahidin.*Ekonomi Islam.*(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.2007).143
[5] Adiwarman karim.*Ekonomi mikro Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia.2003). 52

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Pentingnya Prinsip Halal-Haram dalam hukum perlindungan konsumen

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah swt dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

Arinya:Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.[7]

Dan ruhani firman Allah

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾

Arinya:”Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.[8]

Firman Allah

ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Artinya:”Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.[9]

---

[6] Ali ‘Abd al-Rasul, *al-mabadi’ al-iqtisadiyyah fi al-Islam.*(mesir.Dar al-Fikr al’ Arabi:1980). 61
[7] Al –Qur’an, **3:59**
[8] Al –Qur’an, **15:29**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kedua unsur pencitaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan secara seimbang adalah dimaksudkan untuk mencapai kebahagian hidup di dunia akhirat, yang dalam konsep Ekonomi Islam lebih dikenal dengan istilah *falah*. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selain dapat memproduksi barang dan/jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjualan maupun langsung di tempat produksi. Dengan membeli barang dan/jasa hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai (konsumen) yang keberadaannya perlu dilindungi.

Termasuk diantara keluasan dan kemudahan dalam syariat Islam adalah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat bagi yang mengkonsumsinya. Demikian pula sebaliknya, Allah mengharamkan semua makanan yang dapat mendatangkan mudharat bagi hambanya. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk menjaga kesucian ruh dan jasad yang suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Banyak ayat-ayat Al- qur'an dan hadis Rasulullah saw, yang menjelaskan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal, baik dilihat dari segi zatnya maupun perolehannya. Karena it, memberlakukan konsep pembeda halal dan haram dalam hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keniscayaan .

Memakan yang halal dan thayib akan berbenturan dengan keinginan syatan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Karena itu menghindari yang haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan

---

[9] Ibid ., **32:9**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

godaan saitan tersebut. Mengkonsumsi makananhalal dengan di landasi iman dan taqwa karena semata- semata mengikuti perintah allah merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan ke baikan dunia dan akhirat. Sebaliknya memakan yang haram apalagi di ikuti dengan sikap membangkang terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya makanan yang di haramkan dalam(tidak halal) itu jumlahnya sedikt.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (thayib) merupakan menanivestasi dari ketakwaan pada Allah. Satu hal yang sangat penting untuk di yakini oleh setiap muslim adalah apa-apa yang Allah telah halalkan berupa makan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Akibat yang mengkonsumsi makanan yang haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bagi pelakunya ancaman neraka.[10]

B. Perlindungan konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Larangan jual beli makanan bermelamin ini berdasarkan Undang-Undang positif indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen), Undang-Undang No 23 tentang kesehatan, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan lain sebagainya

[10] Ibid ,. 19

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun dalam KUHP pasal-pasal yang mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan hukum dimuat sebagai berikut:

1. Memasukkan bahan berbahaya ke dalam sumber air minuman umum
2. Menjual, menawarkan, menerimakan atau membagikan barang yanga dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang.
3. Memalsukan surat
4. Melakukan persaingan curang
5. Melakukan penipuan terhadap pembeli
6. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman dan obat-obat palsu.

Dalam syarat-syarat di atas syarat yang lebih dominan dalam transaksi jual beli makanan bermelamin adalah poin 1.2.5 dan 6.

Lahirnya UUPK ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang artinya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesehjahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tampa mengakibatkan kerugian konsumen, untuk menjamin peningkatan kesehjahteraaan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh dipasar untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepeduliyan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dan untuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perEkonomian yang sehat. [11]

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/jasa, serta mendapatkan barang aatau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang di janjikan.
c. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunakan
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan penbinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya.
i. Hak hak yang di atur dalam ketentuan perUndang-Undangan lainnya.[12]

---

[11] Tatik Suryani.*perilaku konsumen implikasi pada strategi pemasaran* (yokyakarta.Graha Ilmu :2008).331

[12] Gunawan wijaja dan ahmad yani.*hukum tentang perlindungan konsumen*(jakarta.PT.Gramedia Pustaka Utama:2001), 30.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari 9 butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak di edarkan dalam masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan /jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang di kehendakinya bersadarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk di dengar memperoleh advokasi, pembinaan perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance,* konsumen juga diwajibkan:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
b. Beriktikan baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut [13]

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum dan / kepastian hukum bagi dirinya.

Sedangkan Menurut pasal 6 UUPK hak pelaku usaha adalah :

[13] Ibid . 31

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di perdagangkan
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang- undang lainnya.

Selanjutnya sebagai konsekoensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban kewajiban. Dalam pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlalukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur srta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan

Memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[14]

Jika disimak baik baik, jelas bahwa kewajiban kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang di targetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

a. Tanggung jawab pengusaha

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di indonesia.seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini berarti produsen/pabrik, *supplier*, pedagang besar pedagang eceran/ penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai Negara. Termasuk indonesia, adalah wanprestasi (*default)* atau perbuatan melawan hukum (*tort).*[15]

[14] Ibid 335
[15] Yusuf Shofiie.*Perilaku Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya.*(Jakarta .PT.Citra Aditya Bakti:2003). 250

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam buku A. Zen Umar Purba, yang berjudul kesederajatan kedudukan konsumen dan pengusaha. Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha/ perusahaan. Maka kualifikaasi gugatannya adalah wanprestasi.kerugian yang di alami konsumen. Tidak lain karna dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Jadi, jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab (Hukum) pengusaha kepada konsumen. Dalam ilmu hukum, inilah yang disebut sebagai doktrin *privity of contract.*[16]

Didalam doktrin ini terkandung prinsip "tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab"(*No privity. No liability principle).* Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan Hukum (*tort*), hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan dengan kualifikasi gugatan ini.

Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan unsur- unsur :

a. Adanya perbuatan melawan hukum
b. Adanya kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan
c. Adanya kerugian yang di alami konsumen
d. Adanya hubungan hubungan kausal anatar perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang di alami konsumen.

Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian (*burden of prov)* berat, karena harus membuktikan ke empat unsur tersebut. Hal ini dirasakan tidak adil bagi konsumen dengan dasar beberapa pertimbangan *pertama*, secara sosial Ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan kedudukan

[16] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengusaha/perusahaan, walaupun dimata hukum semua sama memiliki kedudukan yang sama. Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan pengacara untuk membela kepentingan-kepentingannya. Termasuk dalam membuktikan dalil-dalilnya lewat keahlian para ahli dari bidang sesui dengan produk yang dihasilkannya.

Bagi konsumen sulit membuktikan" unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian" pengusaha/perusahaan dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi konsumen, yang dibuktikan adalah peristiwa-peristiwa positif dan peristiwa-peristiwa negative. Menurut Subekti, membuktikan peristiwa-peristiwa positif. Hal ini dicontohkannya dapat lebih mudahmembuktikan bahwa ia sudah membayar daripada sipenjual diminta membuktikan bahwa ia belum menerima pembayaran.[17]

Dalam hubungan ini apabila konsumen harus membuktikan adanya kalailaian/kesalahan pengusaha dalam proses produksi barang/jasa, maka sangat tidak adil, karena yang tahu proses produksinya, untuk membuktikan unsur 'tidak lalai" dalam proses produksinya, tentunya harus ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum administrasi Negara tentang "tata cara produksi yang baik" yang dikeluarkan instansi/departemen yang berweang. Dengan demikian, penjelasan subekti itu tidak berlaku umum untuk kasus-kasus konsumen.

prinsip kesejajaran kedudukan pengusaha dengan konsumen tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur

[17] Subekti .*Hukum Acara Perdata.(Bandung:Binacipta,1982). 85*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbuatan melawan Hukum dalam perkara konsumen, seyogianya dilakukan *"deregulasi"* dengan menerapkan doktrin *product liability* ke dalam perbuatan melawan Hukum. Apalagi selama sekian ratus tahun, sistem hukum kita masih terbelenggu pada pola hubungan tradisional antara penjual dan pembeli.[18]

C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif di atur dalam satu pasal, yaitu pasal 60. Sanksi administrative ini, sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, merupakan suatu "hak khusus" yang di berikan oleh Undang-Undang tentang perlindungan konsumen kepada penyelesaian sengketa knsumen (BPSK) atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan oleh Undangan-Undang tentang perlindungan konsumen ini kepada BPSK untuk menyelesaikan persengketa konsumen di luar pengadilan.[19]

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/ dalam rangka :

a. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian uang dan

[18] Yusuf Shofiie.*Perilaku Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya.*(Jakarta :PT.Citra Aditya Bakti.2003). 252

[19] Gunawan widjaja Ahmad yani,*hukum tentang perlindungan konsumen*(jakarta:PT.Gramedia,2000) 83

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang di derita oleh konsumen.

b. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan.

c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharaannya, serta peberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa.

2. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.[20]

Rumusan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap :

A. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pasal 8, mengenai barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan

b. Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar

[20] Gunawan widjaja Ahmad yani,*hukum tentang perlindungan konsumen*(jakarta:PT.Gramedia,2000) 84-85

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan

d. Pasal 15 mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik)

e. Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan

f. Pasal 17 ayat (2) mengenai peredaran iklan yang dilarang : dan

g. Pasal 18 mengenai pencantuman klausula baku.[21]

B. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pasal 11, mengenai penjualan secara obrala atau lelang

b. Pasal 12, mengenai penawaran dengan tariff khusus

c. Pasal 13 ayat (1) mengenai pemberian hadiah secara Cuma-Cuma

d. Pasal 14 mengenai penawaran dengan memberikan hadiah melalui undian

e. Pasal 16 mengenai penawaran melalui pesanan

f. Pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf f mengenai produksi iklan yang bertentangan etika, kesusilaan, dan ketentuan hukum yang berlaku

Dan Dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

[21] Ibid,. 86

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Sanksi Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat di ajtuhakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.[22]

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa :

a. perampasan barang tertentu
b. pengumuman keputusan hakim
c. pembayaran ganti rugi
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran
f. pencabutan izin usaha

A. Pembuktian mengenai kesalahan pelaku usaha

seperti halnya beban pembuktian perdata, ketentuan pasal 22 Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas / mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha sepenuhnya. Walaupun demikian, undang-undang tentang perlindungan

[22] Ibid,. 86-87

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh jaksa penuntut umum.[23]

Ketentuan ini memperjelas bahwa badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) memnag tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ini sejalan dengan pasal 47 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yang menytakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan *untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.* Tetapi guna menegakkan kepastian hukum, Undang -undang tentang perlindungan konsumen, sesuai proporsinya, telah memberikan hak dan kewenangan kepaxa BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrative bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen.

Selain sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dalam bentuk gugatan oleh konsumen, baik melalui BPSK maupun pengadilan, Undang-undang tentang perlindungan konsumen juga mencantumkan sanksi-sanksi pidana yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang secara tegas telah dilarang dalam Undang-undang tersebut. Berjalan tidaknya sanksi-sanksi yang telah ditentukan tersebut, sangat bergantung pada siap tidaknya berbagai pihak yang terkait. Di samping itu,

[23] Ibid,. 87

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemampuan dan pengetahuan yang cukup segnifikan tentang perlindungan konsumen juga sangat perlu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam praktek.[24]

[24] Ibid,. 88

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHIN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Persamaan HI dan UUPK

Persamaannya adalah konsumen berhak terlindungi dari barang barang yang dikonsumsi yang membahayakan jiwa raga manusia.

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَ قُطْنِيْ غَيْرهما عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ اْلخُدْرِي)

"dari ubadah bin ash-shamit, ia berkata "Rasulullah saw.telah memutuskan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar zhalim "(HR Ahad).[1] Sababul wurud hadis di atas

Abdurrazaq dalam al-Mushannaf berkata :"telah mengabarkan kepada kami Ibnu at-Tamimi, dari Hajjaj bin Arthat, telah mengabarkan kepadaku Abu ja'far bahwa terdapat sebatang pohon kurma yang dulunya menjadi milik dua orang, lalu keduanya memperkarakan hal itu kepada Rasullah saw. Lalu berkatalah sala seorang di antra mereka" potonglah menjadi dua bagian antara aku dan kamu." Nabi Muhammad saw. Pun bersabdah: Tidak boleh mendatangkan bahaya pada orang lain di dalam islam.

[1] Mardani .*Fikih ekonomi Syariah*(jakarta:kencana:2012)129

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Firman Allah 2:168

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[2]

Berdasarkan firman Allah SAW. Dan Hadis nabi di atas menerangkang bahwa usaha jual beli makanan bermelamin antara kedua belah pihak berarti di anggap sebagai perbuatan yang dilarang .Masuk dalam ketentuan nash dan hadits karena merupakan jual beli yang tidak bersih, akibat dari makanan yang di perjual belikan termasuk dalam kategori status makanan berbahaya jika terkonsumsi, dengan demikian perbuatan tersebut jual beli makanan bermelamin bertentangan dengan firman Allah dan hadits nabi sehingga perbuatan tersebut dihukumi haram disamping itu juga peraktek jual beli makanan bermelamin ini bertentangan dengan kemaslahatan rakyat banyak, praktek tersebut bertentangan dengan kaidah.

Jika praktek jual beli makanan bermelamin berbahaya bagi kesehatan akan semakin marak dilakukan. Kalau skala dan volumenya semakin besar dan meluas tidak syak lagi mafsadh akan benar-benar terjadi, istilah fiqinya "*yasihhu walakin yahrumu*".

[2] Al-qur'an,2:168

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli makanan bermelamin menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah tidak sah, karena kerugian yang ditimbulakan dari jual beli makanan bermelamin lebih banyak dari pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen. begitupun menurut hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli makanan yang membahayakan termasuk makanan bermelamin.

B. Perbedaan HI Dan UUPK

Sedangkan dalam tinjauan hukum islam terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan / jasa yang halal juga bebas dari bahaya. Artinya konsumen berhak atas keselamatan baik jasmani atau rohani atas pemakaian barang dan atau jasa. Hak konsumen dalam Islam dikenal dengan nama Khiyar.

Dan Hukum islam melihat konsumen yang dilindungi tidak terbatas pada konsumen akhir namun menyangkut konsumen antara, sementara UUPK konsumen yang dilindungi hanya terbatas pada konsumen akhir saja. Baik hukum islam maupun UUPK sama-sama menjatuhkan sanksi bagi pelanggar Hak konsumen atas bahan-bahan berbahaya pada makanan.

Mengenai sanksi bagi pelaku usaha penggunaan bahan bermelamin berbahaya pada makanan dalam hukum islam di pandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran, adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung gharar, Adapun Sanksi pelaku usaha dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum islam adalah hukuman ta'zir yang dapat berupa harta maupun penyebarluasan kesalahan pelaku untuk mengetahui masyarakat.

Sedangkan dalam UUPK ada Sanksi pidana pokok, pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.[3]

Rumusan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengenai barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, Pasal 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar, Pasal 13 ayat (2) mengenai penawaran obat-obatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, Pasal 15 mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan, Pasal 17 ayat (2) mengenai peredaran iklan yang dilarang.

Dan Dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap

[3] Gunawan widjaja Ahmad yani,*hukum tentang perlindungan konsumen*(jakarta:PT.Gramedia,2000) 84-85

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

Juga ada Sanksi Pidana Tambahan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat di jatuhakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.[4]

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa :

a. Perampasan barang tertentu
b. pengumuman keputusan hakim
c. pembayaran ganti rugi
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran
f. Pencabutan izin usaha

Sedangkan dalam tinjauan UUPK terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya bahwa konsumen berhak dilindungi dari bahan-bahan konsumsi yang berbahaya yaitu bahan-bahan yang mudah tercemar yang membahayakan kesehatan konsumen. hal ini di cantumkan dalam pasal 4 UUPK kejadian ini menjadi wewenang BPSK dan sanksinya adalah pemberian ganti rugi pada konsumen.

[4] Ibid,. 86-87

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan demi pembehasan dalam penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan berbahaya pada makanan perspektif menurut UUPK maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif hukum Islam jual beli makan bermelamin di larang karna dalam islam sesuatu yang membahayakan dikonsumsi di larang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syariat Islam, yaitu bahwa setiap muslim tidak diperkanankan mengkonsumsi sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, lambat ataupun cepat. termasuk makanan dan minuman yang terlalu banyak yang menyebabkan sakit. Sebab seorang muslim itu bukan menjadi miliknya sendiri, tetapi dia adalah milik agama dan ummatnya, Hidupnya, kesehatannya,hartanya dan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah sebagai barang titipan (ammanat).
2. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen sesuatu yang membahayakan dikonsumsi dilarang. Karena hukum makanan bermelamin tersebut adalah barang yang dapat membahayakan kesehatan (menurut Undang-Undang) secara otomatis akan berubah menjadi yang dilarang.
3. Persamaannya adalah konsumen berhak terlindungi dari barang-barang yang dikonsumsi yang membahayakan jiwa raga manusia. jual beli

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

makanan bermelamin menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah tidak sah, karena kerugian yang ditimbulakan dari jual beli makanan bermelamin lebih banyak dari pada kebaikan dan manfaatnya bagi konsumen. begitupun menurut hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli makanan yang membahayakan termasuk makanan bermelamin. Sedangkan perbedaannya dalam tinjauan hukum islam terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan / jasa yang halal juga bebas dari bahaya. Artinya konsumen berhak atas keselamatan baik jasmani atau rohani atas pemakaian barang dan atau jasa. Hak konsumen dalam Islam dikenal dengan nama Khiyar.

Hukum islam melihat konsumen yang dilindungi tidak terbatas pada konsumen akhir namun menyangkut konsumen antara, sementara UUPK konsumen yang dilindungi hanya terbatas pada konsumen akhir saja. Baik hukum islam maupun UUPK sama-sama menjatuhkan sanksi bagi pelanggar Hak konsumen atas bahan-bahan berbahaya pada makanan.

Mengenai sanksi bagi pelaku usaha penggunaan bahan berbahaya pada makanan dalam hukum islam di pandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran, adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung gharar, Adapun Sanksi pelaku usaha dalam hukum islam adalah hukuman ta’zir yang dapat berupa harta maupun penyebarluasan kesalahan pelaku untuk mengetahui masyarakat.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan dalam UUPK ada Sanksi pidana pokok, pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, maka akan diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

Juga ada Sanksi Pidana Tambahan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat di jatuhakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Perlindungan konsumen harus didukung oleh semua pihak bahwa usaha pemerintah untuk mengkampanyekan dan perlindungan konsumen harus didukung oleh pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar selalu mempertimbangkan keselamatan konsumen dan pelaku usaha lebih bertanggung jawab barang-barang yang diproduksinya.
2. Perlunya konsumen mengetahui hak-hak dan kewajibannya dengan baik. Dan untuk lebih keritis dalam hal memilih barang atau mengetahui komposisi dari barang yang hendak dikonsumsinya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman karim.2003.*Ekonomi mikro Islam* .Jakarta: IIIT Indonesia.

Ahmad Azhar Basyir, 2000.Asas-asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam .Yogyakarta. UII Press

Ahmad syauqi al- fanjari. 1996.*Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam.*Jakarta:bumi aksara.

Abul halim barokatullah.2009. perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ecomersi lintas Negara di Indonesia .Yogyakarta : fh u11 press

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqhu al-Islam Wa adillatuhu* jilid 9. Terj. Jakarta : Gema Insani Darul Fikri

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1989.

Hasan Ali,*berbagai macam transaksi dalam Islam fikih muamalah* jakarta:PT.RajaGrafindo persada

Jemes f. Engel, Roger D. Blackwell, Paul w. Miniard :1995.*perilaku konsumen.*jakarta:binarupa aksara.

Yusuf Syekh muhammad qardhawi.1976.*halal haram dalam Islam.*Surabaya: PT bina ilmu.

K . Bertens,2004. *pengaturan Etika Bisnis*.Yogyakarta : PT.Sinar Grafika

Mas'adi, Ghufron A. 1997. *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Miles dan Huberman. 2002. *Metode penelitian Kualitatif*. jakarta: Gramedia

Moleong, Lexy J.2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi.*Bandung: PT Remaja Rosdakarya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Marzuki Peter Mahmud.2009.*penelitian hukum.*Jakarta:kencana prenada media group

Mardani ,2012.fiqh ekonomi syariah.Jakarta:kencana

Muhammad muflih.2005.*perilaku konsumen dalam persepektif ilmu ekonomi islam.*jakarta :PT.Rajagrafindo Persada

Mardani,2011.*ayat-ayat Dan hadis Ekonomi* syari'ah(Jakarta:PT.Rajagrafindo persda

Mas'adi Ghufron A. 1997.*Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pebaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Mujahidin Ahmad.2007.*Ekonomi Islam.*Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Miru Ahmad dan sutarman yodo,2007.*hukum perlindungan konsumen*. jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Nawawi Ismail.2002.*fikih muamalah klasik dan kontemporer.*Surabaya: Ghalia Indonesia

Nitisusastro Mulyadi.2013.*perilaku konsumen dalam perspektif kewirausahaan.*bandung. Alfabeta

Nur syam dan m.ridlwan Nasir.2012.*fikih muamalah klasik dan kontemporer.*rancamaya:ghalia indonisia

Paul Peter dan Jerry c. olson .1999.*consumer Behavior Perilaku Konsumen Dan Strategi pemasaran* jakart. Erlangga

Rachmat syafei.2000.*fiqih Muallah.*.Bandung:cv pustaka setia.

Ristiyanti Prasetijo dan John J.O ilhalauw.2005. *perilaku konsumen* Yogyakarta:Andi Offset

sofi Yusuf.2003. *perlindungan konsumen dan instrument-istrumen hukumnya* bandung.citra aditiya bakti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Suharsimi Arkunto. 2002. Prosedur *Penelitian suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sukoco, Padmo. 2002. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Gunung Agung

Suhendi Hendi,2011. *fiqh muamalah*.Jakarta:PT Rajagrafindo persada

Suryani Tatik. 2008. *perilaku konsumen implikasi pada strategi pemasaran* yokyakarta:Graha Ilmu

Subekti .1982. *Hukum Acara Perdata.Bandung:Binacip*

Solmin Soedhargo,*kitab-kitab hukum perdata*

Sopa . 2013.*sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonisia*.jakarta :GP PRES

Tim penyusun STAIN Jember. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: STAIN Jember Press

Tatik Suryani.*perilaku .2008.konsumen implikasi pada strategi pemasaran* yokyakarta:Graha Ilmu

Undang – undang perlindungan konsumen 1999 undang – undang nomor 8 tahun 1999

Widjaja Gunawan Dan Yani Ahmad. 2000.*hukum Perlindungan Konsumen.* jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama

Alamat Web/Brows :

http://www.indosiar.com/ragam/bahaya-produk-makanan-bermelamin_78845.html

http://life.viva.co.id/news/read/36102-kenali_ciri_produk_mengandung_mel .17/11/2014

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

www.anakku..net/category/anakku spesial/autisme

http://www.priatama.net/2010/07/hati-hati-menggunakan-alat-makan.html

Aplikasi :

Aplikasi Al-Qur'an Word, Version 1.1

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi 1.1

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN

SKRIPSI

di ajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana (S.Sy) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Mu'amalah

Oleh :

Nur Kholifah
NIM : 083 112 065

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN PAKU JEMBER

JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI MU'AMALAH

2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN.

SKRIPSI

di ajukan kepada Institut Agama Islam Negri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S.Sy)
Fakultas syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam

Oleh :

Nur Kholifah
Nim : 083 112 065

Disetujui pembimbing

Dr. H. AHMAD JUNAIDI, M.Ag
NIP.19731105 200212 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana (S.Sy) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Mu'amalah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Agustus 2015
Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Mahmudah, S.Ag., M.E.I.	**Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd.**
NIP. 19750702 199803 2 002	NIP. 19760210 200912 2 001

Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I. ( )
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ

ٱلشَّيْطَـٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[1]

[1] Alqur'an,2;168

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu terkasih dan tersayang (sunahwi dan Nikmatun) yang tiada henti melimpahkan kasih dan sayangnya yang terselip dalam setiap do'a dan harapan serta menjadi pahlawan dalam kehidupan saya.
2. Keluarga besarku yang tak hentinya memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini agar tidak mudah putus asa.
3. Bapak Dr.H Ahmad Junaidi, M.Ag selaku pembimbing skripsi ini, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasinya dalam setiap proses yang saya lakukan.
4. Semua Bapak / Ibu dosen dan guru-guruku yang terhormat, terima kasih atas semua kebaikan, bimbingan, dan didikannya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
5. Organisasiku PMII tercinta yang telah memberikan banyak sekali warna dalam hidup saya selama ini.
6. Terimakasih kepada semua alumni PMII beserta Sahabat sahabati pengurus maupun anggota yang telah mendampingi saya baik suka maupun duka.
7. Sahabat-sahabati Jurusan Muamalah 2011 yang telah memberikan Doa beserta dukungannya dalam setiap proses yang saya lakukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku yang saya butuhkan sehingga peneliatian ini terselesaikan.
9. Almamaterku IAIN Jember yang selalu saya banggakan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Nur Kholifah,2015 : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Jual Beli Makanan Bermelamin.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk menjaga kelangsungan hidup oleh karena itu, apa yang masuk kedalam tubuh haruslah mempunyai standarisasi empat sehat lima sempurna. Namun pada masa sekarang ini makin maraknya persaingan dalam penjualan produk makanan dan minuman. Oleh karena itu pada distributor atau home industry dituntut untuk memebrikan tampilan yang lebih menaraik di butuhkan makanan yang salah satunya dengan mencampurkan zat yang berbahaya yang bila dikonsumsi bisa merusak ginjal. Tak hanya sebatas pada bagian ginjal saja namun juga dapat mengakibatkan kanker prostat dan kemandulan, bahkan pula dapat mengakibatkan kematian. Kita tahu bersama bahwa disosial media telah banyak beredar informasi mengenai kandungan zat melamin yang berbahya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana hukum jual beli makanan bermelamin menurut hukum Islam ? 2) Bagaimana jual beli makanan bermelamin menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai jual beli makanan bermelamin?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hukum jual beli makanan bermelamin menurut hukum Islam, 2) Untuk mengetahui jual beli makanan bermelamin menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai jual beli makanan bermelamin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach)* dilakukan dengan menelaah Undang-Undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang pendekatan undang-undang yang dipakai adalah undang-undang Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. kedua pendekatan (*Comparative Approuch)*. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum islam segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan serta membahayakan pemakainya, adalah dilarang. Sanksi bagi pelaku usaha adalah dikenakkan hukuman ta'zir sementara dalam UUPK ditegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dari penggunaan barang dan atau jasa yang dikonsumsi telas ditegaskan pada pasal 4 UUPK. Sehingga bagi pelaku usaha yang meggunakan bahan melamin berbahaya pada produk makanannya merupakan suatu pelanggaran terhadap UUPK.bagi pelanggarnya sanksi yang diterapkan berupa sanksi pemberian ganti rugi kepada konsumen dan hukuman pidana minimal 2 tahun.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Tinjaun Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Jual Beli Makanan Bermelamin".*ini dengan lancar dan sesuai harapan.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pendidik utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh penghuni alam ini, yang telah menyelamatkan dunia dengan akhlakul karimahnya dan juga mengantarkan kita ke tengah rinai cahaya yang begitu terang yaitu ajaran agama Islam.

Skripsi ini tentunya tidak akan terlepas tanpa adanya partisipasi dari semua pihak baik dari lembaga tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah bersedia meluangkan hati dan fikirannya untuk memberikan segudang harapan dan motivasi berupa spritual maupun material. Kiranya tidak terlalu berlebihan jika kami ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE, MM Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan fasilitas akademis selama masa studi penulis.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syaria'ah yang telah memberi kelancaran selama studi penulis.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M. EI selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Bapak Dr.H Ahmad Junaidi, M.Ag yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menenyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan moril, materil, maupun spiritual demi terselesaikannya skripsi ini.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisaan skripsi ini.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dari aspek metode peneltian, tata penulisan, maupun isi skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga memberikan jalan untuk kesempurnaan pada proses selanjutnya.

Dan semoga apa yang telah diupayakan dapat diambil manfaat bagi diri penulis khususnya bagi pembaca umumnya.

Jember, juni 2015
Penulis

Nur Kholifah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUANPEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHANTIMPENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTARISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Metode Penelitian 9

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 10

2. Data dan Sumber Data 12

3. Metode Pengumpulan Data 13

4. Metode Analisis Data 13

G. Sistematika Pembahasan 14

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II KAJIAN PUSTAKA 16

A. PenelitianTerdahulu 16

B. KajianTeori 20

1. Jual Beli Dalam Islam 20

a. Pengertian jual beli hukum islam..... 20

b. Dasar Hukum Jual beli 22

c. Persyaratan Dalam jual beli 25

d. Saksi Dalam Jual Beli 27

e. Khiyar Dalam Jual Beli 28

2. Makanan bermelamin 45

a. Pengertian..... 45

b. Macam-macam makanan bermelamin 45

c. Bahaya atau efek melamin 47

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) TENTANG JUAL BELI MAKANAN BERMELAMIN 50

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin Perspektif Hukum Islam..... 50

B. Perlindungan konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Bermelamin Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... 56

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen 64

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 70

A. Persamaan HI dan UUPK..... 70

B. Perbedaan HI Dan UUPK 72

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpul 75

B. Saran – Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 78

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Nama : NurKholifah
Nim : 083 112 065

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metodepenelitian	RumusanMasalah
Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang Jual Beli makanan Bermelamin	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli makanan Bermelamin.* *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK*	1. Makanan bermelamin. 2. jual beli makanan bermelamin dalam pandangan hukum Islam. 3. jual beli makanan bermelamin dalam pandangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .	- Tinjauan Umum Tentang jual Beli makanan . - Macam – Macam makanan Bermelamin. - Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. -	**A. Primer** - *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (uupk* **B. Skunder** - Buku - Jurnal Ilmiah - *Web site* **C. Tersier** - Kamus - Insiklopedia - Dll.	1. Pendekatanpenelitian : - *Statuta Approach* - *Comparative Approuch* 2. Jenis Penelitian: Library Research (Pustaka) 3. SifatPenelitian: *deskriptifkualitatif* 4. Metodepengumpulan data: Dokumentasi 5. MetodeAnalisis *Content Analisys*(Analisis Isi)	**Fokus Masalah :** Tinjauan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang Jual Beli makanan Bermelamin. **Sub Fokus Masalah** : 1. Apa yang di sebut dengan makanan bermelamin 2. Bagaimanajual beli makanan bermelamin dalam pandangan hukum Islam? 3. Bagaimana jual makanan bermelamin dalam pandangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR KHOLIFAH**

NIM : 083 112 065

Fak/Jur/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Islam/Mu'amalah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, juni 2015
Saya yang menyatakan

Materai 6000

NUR KHOLIFAH
NIM :083 112 065

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id